



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pambuka Agung Nugroho, SHI Advocate & Legal Consultant Agung & Partner beralamat di Karangber RT.03 Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Telp.082324787851, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 789/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



DUDUK PERKARA

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara, terutama uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 1097/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 23 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. *Mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama Nico Dimas Windy Putra setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri atau 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % pertahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 29 Nopember 2022, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1097/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 23 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 01 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Jawaban Pembelaan dan keberatan dari Tergugat dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya;
2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan halaman 31 poin 3 yang menyebutkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi kurang menghargai Pemohon Konvensi seperti berkata kasar, bersikap tidak sopan, marah sambil menggedar-nggedor pintu adalah salah dan keliru, Pembanding tidak pernah marah. Pertengkaran disebabkan oleh Pemohon Konvensi sendiri yang sering meninggalkan rumah pergi ke rumah mantan istrinya di Kulon Progo sampai berhari-hari. Bahkan tanggal 15 Juli 2022 Terbanding menyembunyikan mobil yang digunakan jualan keliling alat kebersihan oleh Pembanding yang kemudian dijadikan alat untuk menekan Pembanding agar memperlancar perceraian.
3. Bahwa pertimbangan hukum putusan halaman 32 yang menyebutkan Pemohon Konvensi sudah beberapa kali mengajukan permohonan talak belum berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mampu memenuhi pembebanan amar putusan adalah tidak benar, karena Terbanding mampu

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara pencurian dengan denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sering dilakukan Terbanding;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 yang menolak gugatan Pembanding tentang nafkah terhutang adalah keliru, karena Pembanding tidak pernah menandatangani bukti penyerahan sejumlah uang Rp30.000.000,00;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang nafkah anak adalah berat sebelah dan tidak obyektif. Karena hanya biaya pemeliharaan anak saja yang diberikan. Sedangkan anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding juga mempunyai hak atas harta Terbanding terutama sebidang tanah yang merupakan harta bersama Pembanding Terbanding;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta *Cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus talak satu *ba'in sughra* Terbanding (Pemohon) terhadap Pembanding (Termohon);
3. Mengabulkan tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah terhutang, biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak;
4. Mengabulkan tuntutan membelikan sebidang tanah untuk anak Pembanding Terbanding bernama Anak Pembanding dan Terbanding;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 06

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, dan selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantul sudah tepat dengan memberikan ijin kepada Terbanding selaku suami untuk mengucapkan *ikrar talak* di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul. Oleh karenanya Pemohon/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kontra memori banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1097/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 23 Nopember 2022;
3. Menolak semua gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah terhutang, biaya pemeliharaan;
4. Menolak tuntutan untuk membelikan sebidang tanah dengan dasar anak sudah dibuatkan rumah seharga Rp250.000.000,00 dan dibelikan sebuah mobil *pick up* nomor pol AB 8113 B seharga Rp135.000.000,00;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul tanggal 09 Desember 2022;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pemanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding dari Jurusita Pengadilan Agama Bantul tanggal 01 Desember 2022 akan tetapi sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Nomor

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1097/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 14 Desember 2022 baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 16 Desember 2022, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Surat Nomor W.12-A3/4278/Hk.05/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding tanggal 29 November 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti Surat Kuasa Pemanding dalam perkara *a quo*, yang dilampiri pula fotokopi Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *jo* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Kuasa Pemanding sah mewakili Pemanding dalam perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian para pihak berperkara telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul dengan mediator Choiru Romzana, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2022 mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1097/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 23 Nopember 2022, Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menjatuhkan *ikrar talak* oleh Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding, yaitu telah terjadi broken marriage dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai memori banding Pembanding, keberatan Pembanding dalam perkara *a quo* termasuk diantaranya adalah penyebab pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding bukanlah masalah Pembanding yang kurang menghargai Terbanding, berkata kasar, bersikap tidak sopan kepada Terbanding, dan apabila Pembanding marah sampai menggedor-nggedor pintu, melainkan pertengkaran tersebut disebabkan oleh ulah Terbanding sendiri yang sering pergi ke rumah mantan istrinya dengan meninggalkan Pembanding;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengakui adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tersebut akhirnya Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sejak bulan Juli 2022, hal demikian sesuai pula dengan keterangan para saksi, sehingga selama sekitar 6 bulan telah tidak ada lagi pemenuhan kewajiban nafkah dari Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding menyanggah alasan permohonan Pemohon/Terbanding, akan tetapi Termohon/Pembanding menyatakan sendiri dalam memori bandingnya bahwa Pembanding mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terbanding terhadap Pembanding, yang berarti Pembanding pada prinsipnya telah tidak tahan lagi untuk berumah tangga dengan Pemohon/Terbanding sehingga mohon dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 11 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan gugat rekonsensi, maka Termohon Konvensi/Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsensi/Pembanding, sedangkan Pemohon Konvensi/Terbanding berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding berupa : Uang *mut'ah* Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), nafkah *iddah* Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *madliyah* (terhutang) sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), nafkah seorang anak sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), biaya sekolah/kuliah anak Rp86.100.000,00 (delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah), serta harta bersama berupa tanah diberikan kepada anak yang saat ini dihibahkan kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi *a quo* telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi (pokok perkara). Oleh karena itu gugatan rekonsensi *a quo* secara formil telah sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, sehingga patut dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagian telah sesuai ketentuan hukum dan rasa keadilan khususnya mengenai nafkah anak, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam tingkat banding sendiri, sedang selainnya dipandang perlu disesuaikan dengan rasa keadilan yang oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan kembali besarnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana berikut ini;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait landasan hukum pembebanan nafkah *iddah* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terbanding telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nafkah *iddah* tersebut perlu disesuaikan dengan standar kebutuhan pokok minimum untuk Pembanding dengan mempertimbangkan pula standar kecukupan di daerah setempat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah besaran nafkah *iddah* tersebut untuk setiap bulan menjadi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama masa *iddah* 3 bulan Terbanding patut dibebani nafkah *iddah* sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *mut'ah* Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengaitkan pula alat bukti P.10 tentang besaran gaji pensiun Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu sebesar Rp3.259.900,00,- sehingga ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa benar adanya bukti P.10 tentang keterangan besaran gaji pensiun Tergugat/Terbanding, bahkan juga bukti P.7 yaitu Rekening Koran Pinjaman Kredit Tergugat/Terbanding. Namun demikian melihat rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang telah berlangsung lebih 16 tahun, kiranya pengabdian Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding patut dipertimbangkan pula terutama dalam penentuan besarnya *mut'ah* yang fungsi utamanya memang untuk sedikit menyenangkan hati Penggugat/Pembanding selaku istri yang harus merasakan derita akibat perceraian/talak. Hal demikian sejalan dengan

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya *Al Ahwalus Syakhsyiyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya : “ *Apabila talak dijatuhkan pada saat ba'da dukhul, sedang si istri tidak menghendaki atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah setara dengan nafkah satu tahun terhitung sehabis masa iddah*” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyesuaikan besaran *mut'ah* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut menjadi 12 kali besarnya nafkah *iddah* sebulan yaitu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga besarnya *mut'ah* menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Nafkah terhutang (*madliyah*)

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah terhutang (*madliyah*) sesuai jawaban/posita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam konvensi huruf b dan jawaban dalam rekonvensi angka 7.c pada pokoknya menggugat nafkah *madliyah* yang tidak diberikan oleh Tergugat/Pembanding adalah sejak tahun 2018 atau selama 36 bulan yang setiap bulan dihitung Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak bekerja lagi serta telah ada Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2022 (bukti P.5) yang pada pokoknya berisi antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara perceraian tidak akan saling mengajukan tuntutan/gugatan apapun;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Terbanding tersebut kalau dihubungkan dengan bukti P.5 serta bukti P.8 maka dapat diduga segala

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pemenuhan kewajiban dari Tergugat/Terbanding selaku suami khususnya nafkah *madliyah* telah terselesaikan dengan pemberian uang sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 11 Pebruari 2020 dan kedua sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 26 Januari 2022. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan bahwa kekurangan nafkah *madliyah* selama 36 bulan tersebut telah terselesaikan. Sedang berdasarkan keterangan para saksi dan juga sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri dalam kontra memori bandingnya, terakhir Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak bulan Juli 2022 tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban hingga sekarang, yang berarti sedikitnya selama 6 bulan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* yang belum terpenuhi selama 6 (enam) bulan x Rp750.000,00 =Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karenanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang akan membelikan tanah untuk anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pengganti harta bersama yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada bekas istrinya, oleh karena tidak ada kesesuaian antara posita dalam

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan petitum, lagi pula tidak diuraikan secara rinci gugatan tersebut, maka gugataan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya dapat dibenarkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1097/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 23 Nopember 2022 *Masehi* dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1097/PdtG/2022/PA.Btl tanggal 23 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum berikut ini ;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan *ikrar talak* didepan sidang pengadilan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah *madliyah* Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan gugatan terkait pembelian tanah untuk anak bernama Nico Dhimas Windy Putra tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H., dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Drs. H. Eddy Purwanto, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua;

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Drs. H. Nuzul, M.H.

Panitera Pengganti;

Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian Biaya Perkara banding:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya ATK/Proses | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 10 .000,00</u> |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PTA.Yk